



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 A TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 A Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 A Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
12. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul masa bakti 2011 sampai dengan 2015 , dengan susunan dan personalia sebagai berikut;

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
2	Anggota	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul
3	Anggota	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
4	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5	Anggota	Unsur ARSADA Cabang DIY Dr. Mulyo Hartana, Sp.PD

- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

- KETIGA : Kewajiban Dewan Pengawas adalah
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberi nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - f. memonitor tindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- KEEMPAT Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati saudara Agus Sriyana, SH, NIP 19670421 199603 1 002
- KELIMA : Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Dewan Pengawas adalah;
a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan
c. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 JULI 2011

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul;
 6. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2011

T E N T A N G

PEMBINA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Pembina Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut ;

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Ketua	Bupati Bantul
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
3	Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4	Anggota	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul
5	Anggota	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul

KEDUA : Tugas Pembina Teknis adalah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 5. Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul;
 6. Yang Bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.